

## **Pertimbangan Pendana (Lender) dalam Memilih Peer To Peer (P2P) Lending Syariah di Indonesia**

**Agus Suprpto<sup>1</sup>, Muhammad Said<sup>2</sup>**  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>1,2</sup>  
Email: *agussuprpto1205@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Perkembangan industri halal di Indonesia begitu pesat, termasuk pendanaan peer to peer (P2P) lending syariah. Di Indonesia relatif baru dan berkembang cukup pesat sejak mendapat ijin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan keterbatasan literasi, diperlukan pertimbangan bagi peminat khususnya pendana. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pertimbangan utama pendana dalam memilih platform P2P lending syariah ditinjau dari dorongan investasi, kenyamanan menggunakan platform, potensi risiko berupa gagal bayar yang rendah dan tantangan persaingan pendana yang tidak ketat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *grounded theory* melalui studi literatur penelitian terdahulu, informasi yang relevan melalui platform dan website selain itu penyelenggara memberikan motivasi kepada pendana atas kenyamanan platform berupa kemudahan, kelancaran, dan kecepatan sehingga pendana merasa nyaman dalam bertransaksi, diikuti dengan motivasi imbal hasil yang tinggi, risiko rendah dan persaingan antar pendana yang tidak ketat. Kenyamanan bertransaksi terus dilakukan sehingga memupuk imbal hasil yang baik. Bagi pendana harus mempertimbangkan mitigasi atas potensi risiko. Perlu penelitian lanjutan tentang keseimbangan yang diperoleh pendana antara kemudahan layanan dengan potensi keuntungan dan perlindungan atas potensi risiko yang dihadapi.

**Kata Kunci:** P2P Lending Syariah, Pendana, OJK, Platform

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan mengalami kemajuan yang pesat, sebagai contoh adalah transaksi keuangan saat ini, dapat mengirim uang tanpa harus perlu ke bank atau proses pinjam-meminjam uang pun kini bisa dilakukan secara online. Hal ini dikenal sebagai *financial technology (fintech) peer-to-peer lending* atau P2P lending. Dunia digital telah memperkenalkan P2P lending sebagai salah satu alternatif pendanaan dan pembiayaan. P2P lending adalah sebuah layanan atau metode pinjam-meminjam uang dalam mata uang secara langsung yang menghubungkan *lender* atau pendana sebagai pemberi pinjaman dan debitur atau *borrower* sebagai penerima pinjaman yang berbasis teknologi informasi.

*Fintech lending* di Indonesia juga dikenal sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *fintech lending/peer-to-peer lending/P2P lending* adalah sebuah layanan atau metode pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah di Indonesia secara langsung yang menghubungkan *kreditur* atau *lender* sebagai pemberi pinjaman dan debitur atau *borrower* sebagai penerima pinjaman yang berbasis teknologi informasi.

Bagi pengusaha kecil yang membutuhkan dana bisa mengajukan pinjaman ke perusahaan P2P lending, dengan beberapa kemudahan dan kelebihan dibandingkan dengan pinjam ditempat yang non digital. P2P memberikan kemudahan dan keuntungan cukup besar, layaknya sebuah produk investasi, Namun demikian P2P Lending memiliki beberapa risiko yang harus diantisipasi, Adapun risiko-risiko tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dana tidak bisa ditarik di tengah jalan. Sebagai pemberi pinjaman (*lender*) tidak dapat menarik dana di tengah jalan. Pada umumnya, setiap perusahaan P2P Lending punya aturan tersendiri dalam ketentuan pencairan dana. Tenor investasi yang ditawarkan oleh perusahaan P2P Lending biasanya dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 1 tahun.
- b. Risiko keterlambatan Pembayaran. Pelaku usaha atau personal yang meminjam dana dari *lender* melalui platform P2P lending bisa saja terlambat melakukan pembayaran margin ataupun pembayaran pokok pinjaman. Ini dapat diakibatkan oleh berbagai hal.
- c. Risiko gagal bayar. Ini merupakan salah satu risiko terbesar dari berinvestasi di P2P Lending. Peminjam mungkin saja tidak bisa membayar kembali pinjaman karena berbagai hal. Bisa saja UKM yang meminjam mengalami kebangkrutan karena kurang lihai dalam menjalankan usahanya. Bisa juga seorang peminjam gagal mengembalikan pinjaman karena uangnya terpakai untuk hal lain dan tidak bisa menggantinya. Di dunia perbankan, pinjaman yang gagal dibayar seringkali disebut Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet.

- d. Dana investasi dibawa kabur. Satu lagi risiko besar buat lender saat berinvestasi di P2P Lending adalah penyalahgunaan dana. Jika tidak jeli memilih perusahaan P2P Lending dengan kredibilitas buruk, tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bisa saja kurang pandai memutar uangmu. Alhasil, perusahaan P2P Lending lending tempat menanamkan modal, ludes karena bangkrut. Bahkan, bisa saja hilang dibawa kabur oleh pemilik perusahaan P2P Lending yang tidak bertanggung jawab.

Selain P2P lending konvensional, diperkenalkan juga P2P lending syariah adalah sebuah platform pinjaman daring yang menerapkan prinsip syariah dalam pemberian pinjamannya. Dengan demikian, P2P lending syariah menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam yang salah satunya tidak menerapkan riba bagi para krediturnya. Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari P2P lending syariah, adalah kesesuaian dengan prinsip syariah, imbal hasil tanpa dikurangi dengan biaya apapun dan tidak ada penentuan bunga dari pemberi dana. Semua ditentukan melalui akad yang disepakati oleh pemberi dan penerima dana. P2P lending syariah juga memberikan transparansi bagi lender. Bagi penerima dana atau para pelaku usaha, mereka mendapatkan sumber permodalan yang cepat dengan imbal hasil kompetitif dan persyaratan yang lebih sederhana berbasis online.

Cara kerja P2P lending syariah pada dasarnya hampir sama dengan P2P konvensional yaitu dengan mempertemukan pemodal maupun penerima pinjaman melalui sebuah platform P2P lending. Investor akan menanamkan modal pada penerima pinjaman tertentu. Informasi maupun portofolio peminjam tersedia secara lengkap dalam marketplace P2P lending di platform terkait. Pendanaan akan langsung diproses melalui sebuah aplikasi P2P lending syariah. Untuk mengetahui platform P2P lending syariah yang terdaftar di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar P2P Lending Syariah  
Posisi 31 Maret 2021

No	Nama Platform	Nama Perusahaan	Tanggal Operasi	Jenis Usaha	Sistem Operasi
1	Investree	PT Investree Radhika Jaya	13 Mei 2019	Konvensional dan Syariah	Android dan IOS
2	Ammana	PT Ammana Fintek Syariah	13 Desember 2019	Syariah	Android dan iOS
3	Dana Syariah	PT Dana Syariah Indonesia	08 Juni 2018	Syariah	Android
4	Danakoo	PT Danakoo Mitra Artha	1 Februari 2019	Syariah	Android
5	Alami	PT Alami Fintek Sharia	30 April 2019	Syariah	-
6	Syarfi	PT Syarfi Teknologi Finansial	30 April 2019	Syariah	-
7	Duha Syariah	PT Duha Madani Syariah	30 April 2019	Syariah	Android

No	Nama Platform	Nama Perusahaan	Tanggal Operasi	Jenis Usaha	Sistem Operasi
8	Qazwa	PT Qazwa Mitra Hasanah	7 Agustus 2019	Syariah	-
9	Bsalam	PT Maslahat Indonesia Mandiri	7 Agustus 2019	Syariah	-
10	Ethis	PT Ethis Fintek Indonesia	30 Oktober 2019	Syariah	-
11	Kapital Boost	PT Kapital Boost Indonesia	30 Oktober 2019	Syariah	-
12	Papitupi Syariah	PT Piranti Alphabet Perkasa	30 Oktober 2019	Syariah	Android
13	Berkah Fintek Syariah	PT Berkah Fintek Syariah	30 Oktober 2019	Syariah	-

Sumber : ojk.co.id

Tabel di atas menunjukkan jumlah P2P lending syariah yang telah mendapatkan ijin operasional dari OJK, yaitu sebanyak 13 unit platform, dari total P2P lending yang berijin sebanyak 161 unit termasuk konvensional. 1 Unit P2P Lending, yaitu Investree beroperasi secara konvensional dan secara syariah. Perijinan oleh OJK banyak dilakukan pada tahun 2019 dan sejak 2020 saat ini belum ada lagi ijin untuk P2P lending.

<b>Tabel 2. Overview Penyelenggara Fintech Lending yang beroperasi Posisi : Maret 2023</b>				
<b>Uraian /diolah</b>	<b>Jumlah Penyelenggara (Unit)</b>	<b>Total Aset (miliar Rp)</b>	<b>Total Liabilitas (miliar Rp)</b>	<b>Total Ekuitas (miliar Rp)</b>
1. Penyelenggara Konvensional	95	6.259,59	3.386,00	2.873,59
2. Penyelenggara Syariah	7	128,87	111,08	17,79
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>6.388,45</b>	<b>3.497,08</b>	<b>2.891,38</b>
<b>Prosentase Syariah</b>	<b>6,9 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>3,18 %</b>	<b>0,62 %</b>
Sumber : ojk.co.id/diolah				

Memperhatikan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa porsi P2P landing syariah masih sangat kecil, baik dari banyaknya penyelenggara, total asset, total liabilitas maupun dari total ekuitas. Dari data tersebut peluang P2P landing syariah masih sangat terbuka untuk terus berkembang, apalagi dibandingkan dengan potensi ekonomi Indonesia yang sebagian besar penduduknya muslim dengan literasi ekonomi syariah yang terus meningkat.

### 1. Risiko Pendanaan:

Risiko pendanaan melalui P2P lending secara nyata terjadi, bahwa atas keuntungan yang besar dibandingkan dengan investasi sejenis pada bisnis syariah maka potensi risiko juga besar. Hal ini dapat diikuti dari berita terakhir tentang contoh gagal atau terlambat bayarnya yang dialami Platform P2P lending Investree, yang beroperasi secara konvensional dan syariah, mengungkap lima profil peminjam terbesar yang

mengalami gagal bayar. Secara total, rata-rata pinjaman yang mengalami gagal bayar mencapai Rp5,55 miliar dengan rating pinjaman di level B sampai C- yang memiliki imbal hasil yang lebih tinggi.

Gagalnya adalah dimana payor (pembayar) dari kontrak perjanjian dengan perusahaan swasta ternama, BUMN, perusahaan multi nasional, hingga APBN. Tanpa menyebutkan nama peminjam yang mengalami gagal bayar, Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi menuturkan bahwa jika melihat dari pengaduan lender (kreditur), profil peminjam yang mengalami gagal bayar 90 hari berasal dari sektor tekstil, garmen dan konstruksi. “Ini adalah top 5 *borrower* yang mengalami gagal bayar atau gagal pinjaman 90 hari berdasarkan pengaduan dari *lender*, di antaranya dari sektor tekstil dan garmen, transportasi dan logistik, minyak dan gas, penyediaan komputer, dan sektor konstruksi,” kata Adrian dalam acara AFTECH X Investree Media Luncheon: Diskusi Industri Fintech Lending di Indonesia, Kamis (8/6/2023). “Kalau memang ada yang dibilang belum dibayar 200 hari atau 300 hari, karena faktanya perusahaan tersebut sudah mengalami gagal bayar,” ujarnya.

Contoh yang terjadi pada investree diatas menunjukkan bahwa kegagalan bayar yang terjadi pada P2P lending syariah bisa terjadi pada platform lainnya, oleh karena itu bagi pendana diharap mempertimbangkan dan melihat secara cermat atas platform penyelenggara pendanaan, jenis dan performance usaha yang dibiayai serta pengaturan portofolio menjadi hal penting sebelum memutuskan pendanaan.

## **2. Perspektif P2P Lending Syariah:**

Secara lebih detail, mengeksplorasi sektor P2P lending di Indonesia dari tiga perspektif dalam industri ini, yaitu pengguna/user P2P lending (baik pendana/pemberi pinjaman/lender maupun peminjam), pelaku bisnis P2P lending, dan OJK sebagai regulator. Pinjaman P2P masih menjadi sektor potensial yang masih berada di tahap awal perkembangan. Banyak perbaikan yang bisa dilakukan melalui regulasi, pendekatan bisnis (yaitu kebijakan), dan partisipasi pengguna dalam mendukung usaha kecil (Syamil A., et al, 2020). Perspektif ini yang akan menjadi pokok pengembangan P2P lending secara umum dan khususnya P2P lending syariah sehingga secara detail dapat dikembangkan dari ketiga sisi tersebut.

Untuk memastikan intermediasi keuangan yang efisien dan berkelanjutan, platform P2P lending perlu memastikan bahwa mereka tidak tunduk pada masalah prinsipal-agen dan bahwa insentif mereka sesuai dengan pemberi pinjaman (Hafrylchyk O, et al, 2018). P2P lending yang mengandalkan teknologi untuk memberikan alternatif

pinjaman yang lebih cepat dan mudah diakses, dimana proses pinjam-meminjam di platform P2P lending bisa dilakukan secara online. Pengembangan antarmuka pengguna yang baik menjadi lebih penting karena kekuatan kesan pertama dalam mendapatkan pelanggan potensial (Yusalioano M.R., et al, 2020).

P2P lending memberikan pengguna lebih banyak hak istimewa dalam memilih cara peminjaman dan objek peminjaman. Sehingga arus informasi dalam P2P lending lebih sering dan transparan (Wang et al., 2015), ). FinTech memberikan solusi terhadap masalah sosial atau membangun ekosistem keuangan baru. Secara khusus, banyak penelitian yang membahas tentang realisasi inklusi keuangan untuk masyarakat miskin dan pembangunan ekosistem keuangan baru untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (Takeda A., et all, 2021).

Meningkatnya jumlah peminjam yang membutuhkan pinjaman dalam jumlah yang sangat kecil yang relatif lebih banyak daripada jumlah pemberi pinjaman. Kekurangan pasokan kemudian mendorong kenaikan suku bunga pinjaman (Wimboh S. et al, 2019). Mendorong investor untuk berpartisipasi, dapat peningkatan jumlah pemberi pinjaman P2P di masa depan, terutama dengan semakin meningkatnya kepercayaan terhadap sektor ini (Syamil A., et al, 2020). Perspektif industri, penerapan etika syariah akan membuat P2P lending syariah menjadi lebih berhati-hati dan dapat meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan industri, termasuk para investor dan nasabah syariah (Muhammad, et al, 2021).

Kebijakan keuntungan dan kebijakan data merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh pengguna P2P lending (pemberi pinjaman). Di sini, masih ada lender yang merasa berisiko dalam berinvestasi di platform ini karena ketidakkonsistenan kebijakan platform P2P lending (Syamil A., et al, 2020).

Kualitas layanan, nilai yang dirasakan, dan kualitas informasi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan situs web fintech peer-to-peer lending (Sundjaja AM., et al, 2019). Potensi kaum muda untuk berinvestasi di P2P dapat ditingkatkan dengan meningkatkan teknologi (kemudahan penggunaan), literasi, dan kepercayaan dan kepercayaan terhadap P2P lending. Selain itu, disarankan bahwa mereka yang paling tertarik dan lebih mungkin untuk berinvestasi melalui P2P lending adalah Muslim, berpendidikan tinggi, dan memiliki pendapatan yang lebih tinggi (Ichwan, et al, 2019). Data menunjukkan bahwa menawarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi saja kurang menarik bagi investor. Platform-platform yang memiliki

modal terdaftar yang tinggi dan memiliki riwayat pembiayaan yang sukses serta risiko yang rendah lebih disukai oleh para investor. (Wang X, et al, 2019).

Namun demikian, sejauh yang diketahui penulis belum ada penelitian yang mengkhususkan tentang apa yang menjadi pertimbangan atas motivasi dan tantangan yang dihadapi pendana, belum diketahui mana yang menjadi dominan dalam memilih P2P lending syariah sehingga investasi pendana nyaman dapat terus berlangsung lancar, menguntungkan dengan imbal hasil yang tinggi dan risiko yang terkendali serta tingkat persaingan yang dapat dikendalikan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, dengan menggunakan *grounded theory*, informasi yang relevan dari platform dan berita-berita terkait dengan obyeknya. Data-data yang dikumpulkan adalah terkait dengan pertimbangan seseorang atau lembaga memilih platform P2P lending syariah untuk berinvestasi. Data-data yang terkait dengan dorongan/*driver* seseorang berinvestasi tersebut adalah terkait dengan memperoleh keuntungan, motivasi kenyamanan dalam penggunaan platform serta tantangan/*challenges* tentang potensi risiko yang dihadapi dan persaingan antar pendana dalam memilih borrower.

Data-data terkait dengan pendana tersebut dikumpulkan dari literatur berupa jurnal, berita online, dan informasi dari platform P2P lending syariah yang berijin resmi OJK. Atas data yang terkumpul dilakukan reduksi dengan menyortir yang terkait dan relevan dan dilakukan display data menjadi lebih rinci. Dilanjutkan dengan analysis data yang lebih mendalam dan merekonstruksi data sehingga menjadi sebuah kerangka bangunan pengetahuan tentang P2P lending syariah yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan P2P lending syariah. Dalam tabel di bawah ini disajikan tentang data-data terkait dengan motivasi dan tantangan (*challenge*) seseorang atau lembaga dalam memilih P2P lending syariah.

Tabel 1. Motivasi dan tantangan dalam memilih Platform P2P Lending menurut peneliti terdahulu

Peneliti/Penulis	Dorongan memilih/Driver		Tantangan/Challenge	
	Investasi/ Investment	Kenyamanan/ Convenience	Risiko	Persaingan dengan pendana lain
Hafrylchik O, et al, 2018	Memberikan pendapatan tetap	Intermediasi keuangan yang efisien dan berkelanjutan	Penyelesaian atas kegagalan yang dapat mengurangi	

			masalah moral hazard	
Yusalioano M.R., et al, 2020		Lebih mudah daripada bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan lainnya yang prosesnya jauh lebih kompleks		
Wang et al., 2015		Lebih banyak hak istimewa dalam memilih cara peminjaman dan objek peminjaman.  Arus informasi dalam P2P lending lebih sering dan transparan	Manajemen pinjaman yang dikelola di P2P lending tidak terlalu baik, karena tidak melacak informasi pasca-peminjaman pada peminjam	
Takeda A., et al, 2021		Realisasi inklusi keuangan untuk masyarakat miskin dan pembangunan ekosistem keuangan baru untuk meningkatkan kepuasan pelanggan		
Alsmadi, A.A., et al, 2023		Penyedia Fintech dari sisi permintaan pada berbagai layanan Fintech Islam		
Syamil A., et al, 2020		Banyak perbaikan yang bisa dilakukan melalui regulasi, pendekatan bisnis (yaitu kebijakan), dan partisipasi pengguna dalam mendukung usaha kecil.  Kemudahan yang tidak dimiliki oleh bank, seperti platform yang mudah dimengerti, layanan pelanggan yang sangat baik, proses peminjaman yang mudah		Peningkatan jumlah pemberi pinjaman P2P di masa depan, terutama dengan semakin meningkatnya kepercayaan terhadap sektor ini
Wimboh S. et al, 2019		Platform yang berfokus pada pinjaman yang sangat kecil untuk usaha mikro meningkatkan tingkat suku bunga mereka setelah adanya regulasi formal	Pengajuan pinjaman yang banyak, berakibat kekurangan pasokan kemudian mendorong kenaikan suku bunga pinjaman	Meningkatnya jumlah peminjam yang membutuhkan pinjaman dalam jumlah yang sangat kecil yang relatif lebih banyak daripada jumlah pemberi pinjaman.
Muhammad, et al, 2021			Mengoptimalkan peran penasihat dan pengawas dari dewan syariah dalam dewan direksi.	



			Kondisi internal nasabah dan struktur tata kelola yang diterapkan dapat meningkatkan potensi kegagalan P2P lending syariah	
Sundjaja AM., et al, 2019		Minat untuk membeli atau menggunakan platform tergantung pada daya tarik, manfaat dan kepuasan yang diperoleh.  Kualitas layanan, nilai yang dirasakan, dan kualitas informasi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan		
Ichwan, et al, 2019		Niat untuk berinvestasi di P2P lending berkorelasi positif dan dipengaruhi oleh variabel sikap, yang dengan sendirinya dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk persepsi kemudahan penggunaan, pengetahuan dan kepercayaan terhadap P2P lending		
Wang X, et al, 2019		Tingkat pengembalian yang lebih tinggi saja kurang menarik bagi investor.	Platform-platform yang memiliki modal terdaftar yang tinggi dan memiliki riwayat pembiayaan yang sukses serta risiko yang rendah lebih disukai oleh para investor	

Berdasarkan data-data di atas, dari sudut pandang user/pengguna/pendana, terdapat dua unsur pertimbangan, yaitu *motivation* dan *challenge*, dimana motivasi dibedakan dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dan juga kenyamanan berupa kemudahan layanan yang ditawarkan P2P lending syariah. Adapun dari sudut pandang *Challenge* atau tantangan dibedakan menjadi tantangan atas potensi risiko gagal bayar dan tantangan atas persaingan dengan pendana lainnya.

Sebagaimana data yang telah terpilih dan disajikan dalam tabel 1. diatas, dapat dianalisis bahwa atas semua hasil penelitian P2P lending konvensional dan syariah, dilihat dari sudut

pandang pengguna, sebagian besar mendasarkan pada pertimbangan motivasi *convenience*/kenyamanan, yaitu kemudahan dalam penggunaan, kenyamanan dan kecepatan. *Convenience* ini ternyata dikemukakan hampir oleh seluruh peneliti, bahwa dengan P2P lending, platform yang dibuat sangat membantu dalam motivasi bertransaksi.

Ternyata bahwa motivasi pengguna mengarah pada kenyamanan berupa kemudahan penggunaan platform, informasi yang jelas dan transparan. Tidak seperti yang diduga bahwa pertimbangan utama dalam memilih P2P lending syariah karena motivasi investasi untuk mendapatkan keuntungan. Bagi hasil dan margin yang tinggi tidak menjadi acuan utama bagi pendana dalam berinvestasi.

Dalam tabel 2. di bawah ini disajikan tentang data-data platform P2P lending syariah terkait dengan motivasi dan tantangan (*challenge*) seseorang atau lembaga dalam memilih P2P lending syariah. 4 (empat) platform yang dipilih didasarkan pada kelengkapan data dan informasi, berijin dan beroperasi secara syariah, cukup aktif dan menjadi pilihan para pendana

Tabel 2. Motivasi dan tantangan dalam menggunakan Platform P2P Lending Syariah menurut data dari platform dan evaluasinya

Platform P2P Lending Syariah	Pendana Penerima	Dorongan memilih/ <i>Drivers</i>		Tantangan/ <i>Challenge</i>	
	Pembiayaan (Rp)	Investasi/ <i>Investment</i>	Kenyamanan/ <i>Convenience</i>	Risiko	Persaingan dengan pendana lain
<b>Dana Syariah</b> Berdiri 2017 Bidang : Khusus property	Total Pendana sejak berdiri 101.541 orang Pendana saat ini 62.000 orang Penerima sejak berdiri 6.628 orang/institusi Penerima saat ini 1.239 org/inst Pembiayaan sejak berdiri Rp. 2,48 T Pembiayaan saat ini Rp. 1,43 T	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi hasil atau margin 15-20% per tahun.</li> <li>• Ratas 17%</li> <li>• Bagi hasil ditransfer saat bulan</li> <li>• Besarnya invets Min Rp. 1 Juta</li> <li>• Maksimum 2 M</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,0 dari 5</li> <li>• DP bisa 0% dan angsuran lebih ringan</li> <li>• melakukan kajian dan penyaringan yang komprehensif dan hati-hati terhadap proyek bisnis</li> <li>• Khusus property</li> </ul>	TKB90 Juni 23 = 99,85% Resiko yang bisa terjadi adalah potensi hilangnya seluruh atau sebagian dana milik Pemberi Pembiayaan (Pemilik Dana) yang disalurkan kepada Penerima Pembiayaan	Rata-rata dalam waktu 1 minggu dan habis terdantai atas proyek yang ditawarkan
<b>Alami Syariah</b> Berdiri 2019 Bidang bisnis:	Pendana aktif saat ini 11.028 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imbal hasil atau margin 12-20% per tahun.</li> <li>• Ratas 14,74%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,5 dari 5</li> <li>• User friendly</li> <li>• Best Islamic P2P Finance platform 2020</li> </ul>	TKB90 Juni 23 = 96,78% TKB Total 99,56%	Persaingan sangat ketat. Persaingan ini bahwa terjadi ketika ada

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invoice Finansiing</li> <li>• Purchase Order Financing</li> <li>• Community-based Financing</li> </ul>	<p>Aplikasi terdanan sejak berdiri 14.263 orang/institusi</p> <p>Penerima Pembiayaan 1.747 org/inst</p> <p>Pembiayaan sejak berdiri Rp. 4,7 T Pembiayaan saat ini Rp. 323 M</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi hasil saat jatuh tempo</li> <li>• Besarnya invets Min Rp. 1 Juta</li> <li>• Maksimum 25 juta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendanaan Berkualitas</li> <li>• Mudah dan Cepat</li> </ul>	<p>Resiko bisa terjadi adalah potensi hilangnya seluruh atau sebagian dana milik Pemberi Pembiayaan (Pemilik Dana) yang disalurkan kepada Penerima Pembiayaan</p>	<p>penawaran, maka dalam beberapa menit proyek telah terkumpul dananya dan closed.</p>
<p><b>Ethis</b></p> <p>Berdiri 17 Sep 2021</p> <p>Bidang bisnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invoice Finansiing</li> <li>• Purchase Order Financing</li> <li>• Community-based Financing</li> <li>• Property</li> </ul>	<p>Pendana aktif saat ini 1.612 orang</p> <p>Pembiayaan sejak berdiri Rp. 165 M</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imbal hasil atau margin 18-24% per tahun.</li> <li>• Ratas 19%</li> <li>• Bagi hasil ditransfer tiap jatuh tempo</li> <li>• Besarnya invets Min Rp. 1 Juta</li> <li>• Maksimum 2 M</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rating 3,8 dari 5</li> <li>• Beroperasi di Malaysia, Indonesia, dan Oman</li> <li>• platform investasi lokal dan internasional.</li> <li>• Sah, aman dan terjamin. User friendly</li> <li>• Anggota Responsible Finance and Investment Foundation dan penandatangan UN Global Compact</li> <li>• Berbagai penghargaan dan hadiah untuk platform kami yang inovatif dan berdampak.</li> <li>• Kami membangun Keuangan yang Lebih Baik untuk Kemanusiaan.</li> </ul>	<p>TKB90 Juni 23 = 97,74%</p> <p>Resiko yang bisa terjadi adalah potensi hilangnya seluruh atau sebagian dana milik Pemberi Pembiayaan (Pemilik Dana) yang disalurkan kepada Penerima Pembiayaan</p>	<p>Persaingan relatif longgar dan pembiayaan membutuhkan waktu 30 hari dan mulai dipersingkat menjadi 14 hari</p>
<p><b>Duha syariah</b></p> <p>Berdiri 21 April 2021</p> <p>Bidang bisnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk halal yang dijual di e-commerce atau marketplace</li> <li>• Perjalanan Umroh dan Wisata Halal</li> </ul>	<p>Penerima Pembiayaan 711 org/inst</p> <p>Pembiayaan sejak berdiri Rp. 426 M Pembiayaan 2023 Rp. 146 M</p> <p>Outstanding pembiayaan Rp. 68 M</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imbal hasil atau margin Ekuivalen 11%-12% per tahun (Flat).</li> <li>• Bagi hasil ditransfer tiap jatuh tempo</li> <li>• Besarnya invets Min Rp. 100.000a</li> <li>• Maksimum 2 M</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rating 3,2 dari 5</li> <li>• Pinjaman untuk konsumtif untuk barang maupun jasa dan pembiayaan untuk perjalanan religi seperti perjalanan umroh dan wisata hala</li> <li>• memenuhi persyaratan Sistem Manajemen</li> </ul>	<p>TKB90 100,00%</p> <p>Resiko yang bisa terjadi adalah potensi hilangnya seluruh atau sebagian dana milik Pemberi Pembiayaan (Pemilik Dana) yang disalurkan kepada</p>	<p>Persaingan pendana tidak begitu ketat.</p>

yang dijual di e-commerce atau marketplace			Keamanan Informasi berdasarkan standar ISO 27001:2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penerima Pembiayaan.  Antisipasi: perlindungan Asuransi dan diversifikasi atas pendanaan	
--------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Catatan: TKB90 adalah ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara P2P (*Peer to Peer*) Lending dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan data-data Tabel 2, diatas, berdasarkan sudut pandang user/pengguna/pendana dari 4 platform P2P Lending syariah dapat dianalisis bahwa pengguna platform memilihnya dengan dua pertimbangan, yaitu dorongan/*drivers* dan *challenge*, dimana dorongan dibedakan dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian dan juga kenyamanan berupa kemudahan dan layanan yang ditawarkan P2P lending syariah (Syamil A., et al, 2020). Adapun dari sudut pandang *challenge* atau tantangan dibedakan menjadi tantangan atas potensi risiko gagal bayar dan tantangan atas persaingan dengan pendana lainya.

Sebagaimana data yang telah terpilih dan disajikan dalam tabel 2. Di atas, dapat dianalisis bahwa atas semua hasil penelitian dari data yang disajikan, menunjukkan bahwa pemilihan platform tidak semata berdasarkan imbal hasil yang diperoleh, dan juga tidak hanya berdasarkan pertimbangan risiko semata yang dalam hal ini disajikan dalam TKB, namun pendana banyak yang mempertimbangkan dari kenyamanan bertransaksi yaitu kemudahan dalam penggunaan dan layanan, yang dalam hal ini diwakili dengan tingkat rating platform aplikasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian para penulis yang disajikan pada tabel 1, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan platform P2P landing, preferensi utama adalah terkait dengan *convenience*. Pertimbangan dorongan *convenience*, yaitu kenyamanan dalam kemudahan dalam penggunaan, kecepatan serta respon bila ada permasalahan atau service purna jual. *Convenience* ini ternyata dikemukakan hampir oleh seluruh peneliti, bahwa dengan P2P lending, platform yang dibuat sangat membantu dalam motivasi bertransaksi (Ichwan, et al, 2019; Wang X, et al, 2019; Yusalioano M.R.,et al, 2020)

Dorongan pendana mengarah pada kemudahan penggunaan platform, informasi yang jelas dan transparan. Tidak seperti yang diduga bahwa pertimbangan utama dalam memilih P2P lending syariah karena dorongan investasi untuk mendapatkan keuntungan. Bagi hasil dan margin yang tinggi tidak menjadi acuan utama bagi pendana dalam berinvestasi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2 pada platform Alami Syariah, pendana tidak sebanyak pada Dana Syariah namun tingkat persaingan sangat tinggi, dimana Ratingnya mencapai 4,5 dari skala 5. Dilihat

dari imbal hasil juga relatif kalah dengan platform lainya dan TKB juga relatif lebih kecil dari yang lain. Namun demikian, Alami Syariah lebih menunjukkan layanan yang baik dengan penawaran yang cepat dan bila ada permasalahan disampaikan langkah penyelesaiannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Pertimbangan utama pendana/lender dalam memilih dan menggunakan platform P2P lending syariah, dipengaruhi oleh dua pertimbangan yaitu dorongan (*driver*) dan tantangan (*challenge*). Pertimbangan dorongan adalah keinginan untuk mendapatkan tingkat imbal hasil (*return*) yang tinggi dan dorongan atas kenyamanan berupa kemudahan, kelancaran, kecepatan dalam penggunaan platform digunakan sehingga pendana merasa puas atas transaksinya. Tantangan atas risiko adalah untuk menghindari risiko yang lebih besar karena potensi gagal bayar dan tantangan menghindari persaingan antar pendana yang sangat ketat.

Dari dorongan dan tantangan tersebut, yang paling utama digunakan pendana sebagai pertimbangan adalah dorongan atas kenyamanan berupa kemudahan, kelancaran, kecepatan sehingga pendana merasa nyaman dalam bertransaksi, meski dengan imbal hasil yang lebih rendah, risiko yang lebih tinggi dan persaingan antar pendana yang ketat. Dengan kenyamanan bertransaksi, maka keberlanjutan transaksi terus bisa dilaksanakan sehingga akan memupuk imbal hasil yang baik.

Adapun rekomendasi dan implikasi dari penelitian ini diantaranya:

- a. Berdasarkan hasil studi ini disarankan agar penyelenggara P2P lending syariah menyiapkan platform yang memberikan kenyamanan berupa kemudahan layanan, dan kecepatan yang baik dengan menyiapkan teknologi mutakhir, jaringan yang lancar dan kecepatan yang tinggi serta respon yang cepat atas transaksi dan atas permasalahan yang timbul.
- b. Bagi pendana disamping kenyamanan dalam bertransaksi tetap harus mempertimbangkan potensi risiko sehingga atas kemudahan bertransaksi tetap mendapatkan imbal hasil yang tinggi dengan risiko yang termitigasi.
- c. Perlu penelitian lanjutan tentang keseimbangan yang diperoleh pendana antara kemudahan layanan dengan potensi keuntungan dan perlindungan atas potensi risiko yang dihadapi
- d. Implikasi terhadap penyelenggara P2P lending syariah adalah membangun platform yang memberikan kemudahan layanan yang terbaik dengan imbal hasil yang tetap tinggi dengan perlindungan risiko yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alsmadi, A.A., Aalrawashdeh, N., Al-Gasaymeh, A., Al Hazimeh, A.M., Al Hawamdeh, L (2023), Adoption of Islamic Fintech in lending services through prediction of behavioural intention", Publisher: Emerald Publishing Limited. Available at: <https://doi.org/10.1108/K-10-2022-1362>
- Ichwan, Kasri, R.A., 2019, Why are youth intent on investing through peer to peer lending? evidence from Indonesia, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 5, No.4 (2019), pp. 741-762 p-ISSN: 2460-6146, e-ISSN: 2460-6618. Available at: <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1157>
- Havrylchyk O., Verder M., 2018, The Financial Intermediation Role of the P2P Lending Platform, *springerlink*. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1057/s41294-017-0045-1>
- Muhammad R. Fakhrunnas F, Hanun AK, 2021, The Determinants of Potential Failure of Islamic Peer-to-Peer Lending: Perceptions of Stakeholders in Indonesia, *The Journal of Asian Finance, Economics and Business. Korea Distribution Science Association (KODISA)*, Volume 10 Issue 2. Availabel at: <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0981>
- Sundjaja, AM., Tina A., 2019, The Factors of the Intention to Use P2p Lending Financial Technology (Fintech) Website at Jadetabek Intervening By Perceived Value, *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. Available at: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>
- Syamil A, Heriyati P., Devi A.,Hermawan MS., 2020, understanding peer-to-peer lending mechanism in indonesia: a study of drivers and motivation, *ICIC Express Letters Part B: Applications ICIC Internationalc 2020* ISSN 2185-2766 Volume 11, Number 3, March 2020.
- Takeda A., Ito Y., 2021, A review of FinTech research, *Int. J. Technology Management*, Vol. 86, No. 1, 2021. Available at: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Wang H., Chen K., Zhu W., Song Z., 2015, A process model on P2P lending, *Financial Innovation, a spriner open journal*, 1:3 DOI 10.1186/s40854-015-0002-9. Available at: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>
- Wang X, Wang L, 2019, Investment Intention Towards Online Peer-to-Peer Platform: A Data Mining Approach Based on Perceived Value Theory, Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies, 19th International Conference, PDCAT 2018, Jeju Island, South Korea, August 20-22, 2018, Revised Selected Papers. Available at: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-5907-1\\_1](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-5907-1_1)
- Widyanto, H.A, Syarivar J, Genoveva G, Chairy C, 2022, Intention to use Peer-to-Peer (P2P) Lending: The Roles of Perceived Structural Assurance and Perceived Critical Mass. ISSN 2029-4581 eISSN 2345-0037 *Organizations and Markets in Emerging Economies*. Available at: <https://doi.org/10.15388/omee.2022.13.76>
- Wimboh S., Trinugroho I., Risfandy T, 2019, What Determine Loan Rate and Default Status in Financial Technology Online Direct Lending? Evidence from Indonesia, *Symposium: Recent Development in Finance and Banking in Emerging Markets*, Volume 56, 2020 - Issue 2. Available at: <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1605595>
- Yusaliano M.R., Syahrina A., Kusumasari T.R., 2020, User Interface Design of P2P Lending Mobile Application Using Design Thinking, 2020 12th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE). Available at: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9271780>